

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gambaran Umum PKL

Reserse Narkoba Polres Blitar Kota merupakan salah satu Instansi Kepolisian Yang Bertugas sebagai pemberantas peredaran gelap Narkotika dan sejenisnya. Proses penangkapan para terduga pelaku dimana menggunakan sistem Penyelidikan terhadap terduga dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Proses penangan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua Tindakan kepolisian harus berdasarkan kepada Hukum. Penyidik kepolisian dituntut melakukan tugas secara professional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supermasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kapolri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum Masyarakat.

Penyalahguna Narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun klualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa di anggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkotika di jumpai pada kaum

muda, generasi penerus bangsa. Blitar Kota sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan seiring dengan hal tersebut munculnya tempat-tempat hiburan malam seperti Cafe dan Karaoke sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ilegal seperti para pelaku dan Bandar Narkoba maupun masyarakat umum untuk mengedarkan dan menjual Narkoba dengan sasaran para pelajar.

Tingkat pertumbuhan penyebaran Narkoba di Blitar Kota tergolong cukup tinggi, sehingga Blitar Kota termasuk dalam Zona Merah. Pengguna Narkoba di Blitar Kota, tidak hanya dari kalangan anak muda tetapi juga hingga kalangan pejabat. Bahkan, kalangan masyarakat kota atau pedesaan seperti yang terjadi beberapa daerah di Blitar Kota. Pengguna Narkobadiwilayah Blitar Kota pada umumnya merupakan korban dari peredaran Narkoba yang semakin tidak terkendali. Para pengguna Narkoba berasal dari semua kalangan baik dari masyarakat menengah kebawah sampai dengan menengah keatas, dimana mereka akan berupaya keras untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara menjadi kurir terlebih dahulu dimana hasilnya akan digunakan untuk membeli Narkoba.

Berkaitan dengan pengawasan dan pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba diwilayah Blitar Kota tergolong meningkat, namun diperkirakan masih terdapat oknum aparat keamanan yang memanfaatkan dengan bertindak sebagai backing dari para Bandar dan para pengedar atau pengguna narkoba sehingga menambah semakin beraninya pelaku pemakai dan pengedar untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahguna serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Terkait dengan perkembangan yang ada saat ini mengenai pelaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan terjadinya kecendrungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkoba yang

tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma yang biasanya akan menjadikan suatu permasalahan yang baru di bidang hukum dan merugikan Masyarakat

1.1.2. Alasan Pemilihan Obyek PKL

Pemilihan objek Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota didasarkan pada beberapa alasan strategis yang relevan dengan tujuan pendidikan vokasi. Pertama, Satresnarkoba merupakan unit kepolisian yang menangani kasus penindakan peredaran, penyalahgunaan, dan kejahatan terkait narkoba, yang menjadi isu krusial di wilayah Blitar Kota sebagai daerah rawan peredaran gelap narkoba berdasarkan data Polres setempat. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari secara langsung proses penyelidikan, penggerebekan, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, lokasi ini selaras dengan kurikulum program studi yang menekankan penerapan ilmu forensik, kriminologi, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan teori akademik dengan praktik lapangan, termasuk observasi teknik pengumpulan bukti digital dan analisis pola distribusi narkoba dan Pemilihan objek Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota juga didasarkan pada relevansinya sebagai persyaratan dalam menyusun skripsi. Ketiga, Polres Blitar Kota memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium forensik mini dan tim ahli yang kooperatif, memungkinkan pengalaman belajar yang optimal, jaringan profesional, serta kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di tingkat lokal. Dengan demikian, pemilihan objek ini tidak hanya memperkaya kompetensi mahasiswa tetapi juga mendukung misi kepolisian dalam menciptakan masyarakat bebas narkoba

1.1.3. Gambaran Umum Satuan

Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) adalah unit khusus di bawah kepolisian resor (Polres) yang bertanggung jawab menangani tindak pidana narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Satuan ini berada di tingkat Polres dan melapor secara hierarkis ke Polresta/Polres induk, Polda, serta Mabes Polri.

1. Kepala Satuan Reserse Narkoba

Kepala Satuan Reserse Narkoba bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres, yang dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan kepada wakapolres dengan tugas :

- a. Sebagai unsur pembantu Kapolres dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.
- b. Selaku penyidik
- c. Sebagai pembina fungsi di Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota

2. Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba

Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Membantu dan memberikan saran kepada kepala satuan serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional.
- b. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan data maupun informasi untuk pengisian data dan membuat bahan paparan untuk kepala satuan pada waktu gelar/rapat.

- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkoba
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba

3. Kepala Unit

Kepala Unit adalah sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dibantu oleh kepala sub unit (kasubnit), yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan bertanggung jawab kepada kepala satuan

4. Kaur Mintu Satuan Reserse Narkoba

Kaur Mintu Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Satuan Reserse Narkoba
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Satuan Reserse Narkoba
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

5. Bamin

Bamin dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. bamin dalam hal menyusun perencanaan Satuan Reserse Narkoba untuk jangka pendek, antara lain renstra, rancangan renja, renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan

- informasi dan dokumentasi program kegiatan;
- c. Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketatausahaan persatuan Satuan Reserse Narkoba;
 - d. Melaksanakan pendataan gangguan Kamtibmas/Kriminalitas;
 - e. menginventarisir dan memelihara barang milik negara untuk input simak-bmn;
 - f. Membantu bamin reserse narkoba dalam menyusun dan merumuskan program perencanaan dan pengorganisasian (kegiatan dan anggaran);
 - g. Menghimpun dan dan mengelola data yang berkaitan dengan pengolahan anggaran penyelidikan dan penyidikan;
 - h. Membuat lakip, laporan rencana dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan anggaran;
 - i. Melakukan registrasi administrasi penyidikan ;
 - j. Mendistribusikan laporan polisi, surat pengaduan serta TR maupun Jukrah sesuai dengan disposisi pimpinan;
 - k. Membuat laporan Bulanan, renggiat bulanan, renggiat mingguan dan renggiat harian serta renggiat opsus kepolisian;
 - l. Menata ruang kerja kepala satuan reserse narkoba;
6. PHL (Pekerja Harian Lepas)

Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Kepolisian, termasuk Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), memiliki peran strategis sebagai tenaga pendukung yang membantu kelancaran operasional dan tata kelola administrasi. Mereka bukanlah anggota Polri aktif, melainkan tenaga kerja yang dikontrak untuk mendukung tugas-tugas satuan. Secara

umum, tugas PHL di Satresnarkoba meliputi:

- a. Dukungan Administrasi: Membantu pengelolaan berkas, surat-menyurat, penginputan data, dan dokumentasi terkait kegiatan operasional narkoba.
- b. Pendukung Operasional: Membantu kelancaran kegiatan anggota Polri di jajaran Polda/Polres, termasuk menyiapkan logistik atau sarana pendukung dalam pengamanan.
- c. Kebersihan dan Kerapian Kantor: Membantu menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja Satresnarkoba (seringkali termasuk dalam tugas umum PHL/OB).
- d. Pelayanan Umum: Membantu pelayanan administratif kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi satuan narkoba.

PHL di Polri diangkat oleh pejabat berwenang dan memiliki komitmen bersama dalam mendukung kelancaran tata kelola birokrasi, bukan pekerja yang terikat penuh UU Ketenagakerjaan biasa karena sifatnya kontrak kedinasan.

1.2. TUJUAN PKL

PKL bagi mahasiswa Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan mereka pengalaman praktis di dunia hukum secara langsung. Maksudnya adalah untuk memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai bidang hukum yang mungkin relevan dengan minat atau keahlian khusus mahasiswa. Adapun beberapa tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain :Untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota.

1. Untuk mengamati proses penyidikan tindak pidana narkotika, termasuk pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi.

2. Membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.
3. Melatih ketelitian mahasiswa dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja nanti.
4. Mempelajari pencegahan dan edukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Blitar Kota.
5. Untuk mempelajari proses pembuatan laporan penyidikan dan dokumen hukum terkait kasus narkoba.
6. Mengajarkan mahasiswa untuk membaca dan memahami situasi yang ada di tempat kerja secara lebih baik.

1.3. Manfaat PKL

1.3.1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.
- b. Meningkatkan kemampuan advokasi mahasiswa dalam bidang hukum
- c. Memperoleh pengalaman bekerja dibidang hukum.
- d. Mendorong tercapainya visi program studi
- e. Menambah akses terhadap stakeholder dalam menggunakan lulusan
- f. Memperluas jaringan antara Program Studi dengan institusi pemerintah maupun swasta
- g. Memperoleh umpan balik (feedback) dalam meningkatkan kualitas lulusan.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1. Tempat dan Waktu PKL

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 30 Hari, dimulai dari tanggal 2 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026. Praktik Kerja Lapangan di Kepolisian Resort Blitar Kota beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112.

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin- Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2.2. Gambaran Umum Pelaksanaan PKL

Salah satu bagian dari Kepolisian adalah fungsi Reserse. Reserse dijalankan oleh Kepolisian yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan rahasia meliputi penyelidikan dan penyidikan. Reserse memiliki fungsi sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional. Dalam Sistem Operasional Kepolisian Republik Indonesia, bagian Reserse mempunyai peran sebagai fungsi pamungkas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan atau menanggulangi penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi. Reserse melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dalam rangka investigasi sebagai upaya menyelidiki kejahatan untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, Reserse juga mempunyai peran yang mencakup segala urusan, pekerjaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba. Reserse juga dapat diartikan sebagai mencari informasi yang rahasia, polisi rahasia, polisi rahasia pengusut, atau yang melakukan investigasi kejahatan. Reserse Narkoba merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti maupun informasi mengenai kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya

lainnya yang selanjutnya disingkat Satres Narkoba ialah unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok reserse narkoba di tingkat polres yang berada di bawah Kapolres.

Kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus narkoba di masyarakat. Kepolisian akan melakukan patroli untuk mencegah peredaran narkoba, menyelidiki dugaan penyalahgunaan, dan menangani proses hukum bagi pelaku, serta program pencegahan seperti memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan menyelenggarakan kegiatan edukasi. Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba, kepolisian melaksanakan tugasnya melalui Satuan Reserse Narkoba. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tugas pokok dan fungsi reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyebutkan bahwa:

“Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.”

Kemudian pada Pasal 35 ayat (2), Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor.
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres.
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Penelitian ini berfokus pada unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Blitar Kota, yang mana fungsi dari Satuan Reserse Narkoba ialah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya, serta penyuluhan dan pembinaan untuk pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba. Bagian dari Satuan Reserse Narkoba di Kepolisian Resor Blitar Kota terdiri dari:

- 1. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota (Kapolres Blitar Kota).
- 2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota (Wakapolres Blitar Kota).
- 3. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba).
- 4. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal).
- 5. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu).
- 6. Bintara Administrasi (Bamin)

7. Unit, yang terdiri dari:

- a) Unit I Penyelidikan: Kepala unit (Kanit) dan 6 (enam) anggota atau tim opsional.
- b) Unit II Penyidikan: Kepala Unit (Kanit) Penyidikan dan 6 (enam) anggota Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres Lima Puluh Kota.

8. Pekerja Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari 2 orang

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Blitar Kota merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres Blitar Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kasat Narkoba dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk pencegahan dan rehabilitasi, melakukan analisis terhadap penanganan kasus dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Satresnarkoba. Untuk di Kepolisian Resor, skala unitnya lebih kecil yang terdiri dari dua unit yaitu Unit Penyelidikan dan Unit Penyidikan. Untuk Unit Penyelidikan Satresnarkoba di Kepolisian Resor Blitar Kota, dilakukan oleh Tim Opsional. Unit Penyidikan Satresnarkoba di Kepolisian Blitar Kota melakukan proses penyidikan dan identifikasi terkait tindak pidana narkoba, penyelesaian berita acara dan berkas perkara, serta melakukan proses ketahap penuntutan dan putusan oleh hakim.

Peta kerawanan dan plotting kring Satresnarkoba adalah strategi operasional kepolisian untuk memetakan wilayah-wilayah rawan peredaran narkoba serta menempatkan personel secara spesifik di titik-titik tersebut (kring) guna pencegahan dan penindakan.

1. Peta Kerawanan Narkoba (PEKA)

Peta ini disusun berdasarkan data intelijen dan hasil penyidikan sebelumnya untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki potensi tinggi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

- a) Indikator Kawasan Rawan: Biasanya mencakup area tempat hiburan malam, kawasan pemukiman padat, wilayah kos-kosan/kontrakan, jalur transportasi (pelabuhan/terminal), serta daerah perbatasan.
- b) Analisis Kerawanan: Menggunakan analisis seperti Kernel Density untuk melihat titik tertinggi sebaran kasus.

2. Plotting Kring Satresnarkoba

Plotting kring adalah pembagian wilayah atau sektor tanggung jawab personel Satresnarkoba (anggota kring) untuk memantau, mendeteksi, dan menindak secara langsung di lapangan.

- a) Tujuan: Mempercepat respon terhadap laporan masyarakat, mencegah transaksi narkoba, dan memotong rantai peredaran di wilayah tersebut.
- b) Implementasi: Anggota yang diplot di wilayah tertentu (misal: "Kring A" di Kecamatan X) harus menguasai karakter wilayah, informan, dan memantau mobilitas mencurigaka



Gambar 1 (Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Blitar Kota)



Gambar 2 (Peta Kerawanan dan Ploting Kring Satresnarkoba Polres Blitar Kota)

2.3. Kegiatan PKL

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN RESORT BLITAR KOTA



Nama : MUHAMMAD JAGAD SATRIA WIBAWA
NIM : 22106620051
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Dosen Pendamping : ERWIN WIDHIANDONO, S.H., M.H.

HARI/TANGGAL

Senin, 2 Februari 2026

DOKUMENTASI



PENJELASAN

1 Kerja kontrak atau Orientasi sekaligus pengenalan kepada Iptu Hari Mulyono selaku Anggota Bag. SDM (Sumber Daya Manusia) Polres.

Kegiatan kerja kontrak atau orientasi dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengenalan lingkungan kerja dan penyesuaian diri terhadap tugas serta fungsi pada Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres. Dalam kegiatan ini, peserta diperkenalkan kepada Iptu Hari Mulyono selaku anggota Bag SDM untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur organisasi, mekanisme kerja, serta tugas pokok dan fungsi yang dijalankan pada bagian tersebut. Bag SDM sendiri memiliki peran dalam manajemen sumber daya manusia, pembinaan karier personel, perawatan personel, serta penyelenggaraan pelatihan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Polres. Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan peserta dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami alur pelaksanaan tugas secara lebih efektif.

2 Membaca serta mempelajari BAP (Berita Acara Pemeriksaan), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbaru.

Pada kegiatan penulis melaksanakan kegiatan membaca serta mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah catatan resmi dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat oleh penyidik (misalnya polisi) mengenai jalannya suatu tindakan hukum (pemeriksaan tersangka, saksi, atau korban), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pedoman operasional tata cara penegakan hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah aturan pokok atau dasar yang mendefinisikan apa saja perbuatan yang dilarang (tindak pidana) dan apa sanksi atau hukuman bagi pelakunya. KUHP terbaru sebagai upaya untuk menambah wawasan serta

memperdalam pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penegakan hukum. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh gambaran mengenai tata cara penyusunan dan isi BAP, prosedur pemeriksaan dalam hukum acara pidana, serta dasar-dasar penerapan hukum pidana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, pemahaman terhadap KUHP dan KUHP terbaru juga penting karena keduanya mulai berlaku secara nasional pada 2 Januari 2026 dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mendukung kesiapan penulis untuk memahami praktik kerja di lingkungan kepolisian secara lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Melihat pendampingan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pelaku Narkotika dari Penasehat Hukum Bapak. Dr. (C) Imam Slamet S.H. Kepada Penyidik Polres Blitar Kota Bapak Supriono S.H.

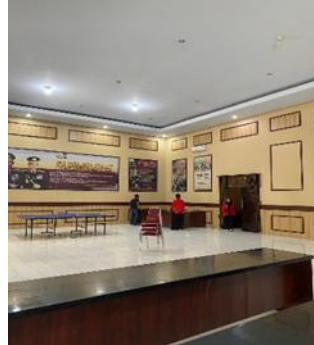
Pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus tindak pidana narkoba merupakan hak hukum tersangka guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan KUHP. Berikut adalah gambaran umum terkait prosedur pendampingan tersebut:

- 1) Peran Penasihat Hukum : Berdasarkan ketentuan hukum acara, penasihat hukum seperti Bapak Dr. (C) Imam Slamet, S.H. bertugas mendampingi, mengawasi, dan memastikan hak-hak tersangka terpenuhi selama pemeriksaan agar tidak terjadi intimidasi atau pelanggaran prosedur.
- 2) Proses oleh Penyidik : Penyidik, seperti Bapak Supriono, S.H., berkewajiban melakukan pemeriksaan dengan transparan dan objektif untuk menggali keterangan

tersangka, sekaligus memastikan berita acara yang dibuat sesuai dengan fakta yang disampaikan.

- 3) Standar Acuan: Seluruh pelaksanaan BAP wajib mengacu pada kode etik penyidikan dan Undang-Undang Narkotika.

Selasa, 3 Februari 2026



PENJELASAN

1 Giat Olahraga bersama (Jalan Sehat) dengan Seluruh Anggota Polres Blitar Kota.

Personel Polres Blitar melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan Mapolres Blitar sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh pada Selasa, 3 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti dengan penuh semangat dan kekompakan, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan antar anggota. Dengan tubuh yang sehat dan prima, diharapkan seluruh Personel dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat. Olahraga rutin menjadi komitmen bersama untuk mendukung kesiapsiagaan tugas serta mewujudkan Polri yang Profesional, Humanis, dan Responsif. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari Selasa maupun di hari Jum'at.

2 Melihat Jalannya Intrograsi dari Tim Penyidik Kepada Pelaku Kasus Narkotika

Gambaran jalannya interogasi oleh tim penyidik terhadap pelaku kasus narkotika: proses biasanya dimulai setelah ada informasi masyarakat, laporan polisi, atau hasil penangkapan, lalu penyidik

mengumpulkan keterangan awal sebelum interogasi dilakukan. Setelah itu, penyidik memeriksa identitas, kronologi kejadian, asal barang bukti, jaringan yang terlibat, dan peran masing-masing pelaku untuk memperjelas tindak pidana narkoba yang terjadi. Interogasi dalam kasus narkoba bertujuan menemukan fakta yang sebenarnya, memperjelas peran pelaku, dan mengungkap jaringan peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Dalam praktiknya, penyidik juga dapat memakai teknik seperti penyelidikan maksimal, penggalangan informasi masyarakat, pembelian terselubung, dan Penyelidikan Hukum untuk memperkuat pembuktian.

3 Membantu mempersiapkan Ruangan Aula untuk Kegiatan Polres

Rabu, 4 Februari 2026



PENJELASAN

1 Mendampingi kunjungan Paud dan TK Lab UM Goes To Polres Blitar Kota Mendampingi anak TK di Polres Kota Blitar umumnya berkaitan dengan program "Polisi Sahabat Anak".

Kegiatan kunjungan Paud dan TK Lab UM Goes To Polres Blitar Kota ini bertujuan mengenalkan profesi polisi, menciptakan rasa aman, dan memberikan edukasi tertib lalu lintas secara menyenangkan kepada anak-anak yang di pimpin oleh anggota Satlantas Polres Blitar Kota.

2 Ikut Persidangan Terkait Ganja di Krisik dengan Penasehat Hukum Bapak Dr. Imam Slamet S.H., M.H.

Agenda sidang tuntutan perkara ganja Krisik ini memberikan pemahaman substantif bagi peserta PKL mengenai penerapan Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika yang memiliki batas ancaman minimal khusus yang tinggi karena faktor jumlah tanaman. Peran Penasihat Hukum seperti Dr. Imam Slamet, S.H., M.H. dalam tahap ini menjadi penyeimbang peradilan (*check and balance*) untuk memastikan bahwa tuntutan jaksa dinilai secara objektif dan berkeadilan oleh Majelis Hakim pada putusan akhir kelak.

Kamis, 5 Februari 2026



PENJELASAN

1 Mengikuti Jalannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait Kasus Sabu-sabu 1 gram oleh Pelaku dan Penasehat Hukum Kepada Tim Penyidik Polres Blitar Kota

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah catatan resmi yang dibuat penyidik berupa tanya-jawab, yang memuat keterangan tersangka, saksi, atau penasihat hukum tentang peristiwa pidana, dalam hal ini penggunaan/peredaran sabu-sabu 1 gram. Tujuan BAP adalah memperoleh alat bukti yang sah untuk penetapan tersangka, penahanan, dan penyerahan ke penuntut umum, sekaligus menjadi dasar pertimbangan hakim di persidangan. Tahapan Jalannya BAP (Pelaku) antara lain :

- 1) Pemanggilan atau Penangkapan : Pelaku dipanggil atau ditangkap oleh penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota

berdasarkan laporan atau tangkap tangan.

- 2) Pemeriksaan Awal dan Penjelasan Hak : Sebelum pemeriksaan, penyidik wajib menjelaskan hak tersangka (pasal 54, 55, 56 KUHAP), misalnya hak untuk diam, mendapat penasihat hukum, dan hak untuk tidak dijadikan alat bukti paksa.
- 3) Penyidik mengajukan pertanyaan secara sistematis : Identitas diri (nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, dll.). Kronologi penangkapan dan temuan 1 gram sabu. Asal barang, tujuan, dan hubungannya dengan pihak lain. Jawaban pelaku dicatat secara verbatim dalam format BAP, lalu dibacakan dan ditandatangani oleh pelaku dan penyidik

Penasihat hukum berhak hadir dalam ruang pemeriksaan, mendampingi kliennya, dan memastikan tidak ada paksaan atau intimidasi. Penasihat hukum dapat mengajukan sanggahan atau klarifikasi terhadap isi BAP, meminta perubahan redaksi jika tidak sesuai fakta, dan memastikan kliennya benar-benar memahami setiap pernyataan yang ditandatangani.

2 Mempelajari KUHAP Pasal 79 Tentang Mekanisme Keadilan Restoratif

KUHAP Pasal 79 (dalam KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025) mengatur dasar mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait untuk memulihkan keadaan semula, bukan hanya menekankan hukuman kepada pelaku. Mekanisme ini dapat diterapkan pada perkara tertentu sebagai alternatif dari proses pidana konvensional yang lebih “adversarial” (salah-benar).

- 1) Pokok Pengaturan Pasal 79 : Pasal 79 menjadi pintu awal pengaturan keadilan restoratif, yang kemudian

dijabarkan lebih rinci mulai Pasal 79 sampai Pasal 88 KUHAP baru. Keadilan restoratif di sini didefinisikan sebagai pendekatan yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan tujuan utama memulihkan keadaan semula (*restoration*).

- 2) Tujuan dan Isi Pemulihan : Mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal-Pasal terkait (yang diinisiasi dari Pasal 79) menargetkan pemulihan berupa (pemaafan dari korban/keluarga, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis/psikologi, ganti rugi kerugian lain, perbaikan kerusakan, dan pembayaran ganti rugi lainnya yang telah disepakati para pihak. Artinya, lewat proses ini, pelaku diminta memperbaiki akibat perbuatannya secara konkret, bukan hanya menunggu vonis penjara atau denda).
- 3) Kriteria dan Batasan : Penerapan Keadilan restoratif hanya berlaku untuk tindak pidana ringan/sedang, antara lain : (ancaman pidana denda paling banyak kategori III, atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dengan beberapa pengecualian (misalnya bukan pengulangan berat, kecuali untuk pidana denda atau tindak pidana karena kealpaan). Keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, kekerasan seksual, dan tindak pidana terhadap nyawa
- 4) Mekanisme Proses (Implikasi Pasal 79-dst) : Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bisa diajukan oleh pelaku, korban, atau masing-masing keluarga, serta dapat ditawarkan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, hingga hakim. Proses harus dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya,

ancaman, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Korban dan pelaku menyusun kesepakatan tertulis yang mencakup enam tujuan pemulihan di atas, lalu ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik/penyidik/penuntut umum. Jika kesepakatan dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan; jika tidak terpenuhi, perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- 5) Fase Penerapan (sesuai KUHAP Baru) : Keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Seluruh proses diawasi pengadilan sehingga tetap dalam koridor hukum dan tidak menjadi alat pemerasan atau pelanggaran HAM.

Jum'at, 6 Februari 2026



PENJELASAN

1 Mengikuti Kegiatan Kerja Bakti (KORVE) di Lingkungan Polres Blitar Kota

Kegiatan korve (kerja bakti atau bersih-bersih) di lingkungan Polres Blitar Kota adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa ataupun dihari Jum'at untuk menjaga kebersihan Mako (Markas Komando), yang dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo. Meliputi halaman Mapolres, ruang pelayanan publik, fasilitas umum, hingga area ruang kerja setiap satuan dan fungsi. Tujuan Utamanya adalah Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan representatif sehingga personel merasa nyaman dalam bertugas dan dapat

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain di Mapolres, korve juga sering diperluas ke fasilitas umum di wilayah hukum Polres Blitar Kota, seperti kegiatan kurvei di tempat ibadah dan area sekitar. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan dan menjaga semangat gotong royong di internal institusi.

Sabtu, 7 Februari 2026

LIBUR

Minggu, 8 Februari 2026

LIBUR

Senin, 9 Februari 2026



PENJELASAN

1 Mengikuti pendampingan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Bapak Imam Slamet S.H., M.H

Pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penasihat hukum (advokat) adalah hak fundamental tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran prosedur, melindungi hak asasi, dan memastikan keterangan diberikan tanpa tekanan. Proses pendampingan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia :

1) Hak Atas Pendampingan

- a) Tersangka atau Terdakwa : Berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan atau penangkapan. Dalam kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, penyidik atau hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa jika mereka tidak mampu

menyewa sendiri.

- b) Saksi : Pemeriksaan saksi juga berhak didampingi oleh penasihat hukum guna memastikan keterangannya tidak simpang siur dan hak-haknya selama diperiksa tetap terlindungi.

2) Peran dan Batasan Penasihat Hukum

- a) Mendampingi & Mengawasi : Pengacara berhak melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan untuk memastikan penyidik tidak melakukan intimidasi, kekerasan, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- b) Memastikan Kejelasan : Penasihat hukum berhak meminta penyidik memperjelas pertanyaan yang membingungkan atau menolak pertanyaan yang menjebak kliennya.
- c) Memberikan Nasihat : Pengacara dapat memberikan nasihat hukum kepada klien agar dapat menjawab pertanyaan penyidik dengan tepat dan sesuai fakta.
- d) Larangan Mengintervensi : Penasihat hukum tidak boleh mengubah jawaban klien atau mendikte agar klien memberikan keterangan palsu. Selain itu, pada tindak pidana tertentu seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pendampingan dilakukan dengan batasan tertentu tanpa boleh ikut mendengar.

3) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Pemberitahuan Hak : Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada saksi atau tersangka mengenai hak mereka untuk didampingi oleh penasihat hukum.

- b) Berita Acara : Apabila tersangka menolak didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik/hakim, penolakan tersebut harus dicatat secara resmi di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2 Belajar KUHAP Bersama Ibu Arum selaku Polwan Satresnarkoba Polres Blitar Kota

Bersama Ibu Arum dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota berfokus pada penerapan hukum formal dalam penanganan tindak pidana narkotika. Di lingkungan Kepolisian, khususnya bagi Polwan di unit operasional, KUHAP merupakan panduan wajib agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sah demi hukum. Berikut adalah poin-poin penting esensial dalam KUHAP yang menjadi dasar kerja kepolisian di lapangan:

- 1) Penyelidikan : Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 3) Penangkapan : Dilakukan untuk paling lama 1 hari berdasarkan surat perintah, namun khusus untuk tindak pidana narkotika, penyidik memiliki kewenangan khusus penangkapan yang bisa diperpanjang (sesuai UU Narkotika).
- 4) Penahanan : Penempatan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan (paling lama 20

hari, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari).

- 5) Penggeledahan & Penyitaan : Tindakan penyidik untuk memasuki rumah/pakaian dan mengambil alih benda untuk kepentingan pembuktian. Harus dilengkapi dengan Surat Perintah dan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali dalam keadaan mendesak).

Selasa, 10 Februari 2026



PENJELASAN

- 1 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 2 Mengikuti jalannya keterangan saksi kasus Pil dobel L yang akan di sidangkan di PN

Pemeriksaan saksi Kanit Idik (Kepala Unit Penyidikan) Satresnarkoba oleh PH (Penasihat Hukum) terdakwa dalam kasus Pil Dobel L akan berfokus pada menguji validitas prosedur formal (*formil*) dan mencari celah hukum pada kronologi penangkapan (*materiil*) demi meringankan atau membebaskan terdakwa.

- 3 Belajar Bersama Bapak Kasat, Bapak Kaurbinopsnal, dan Bapak Penyidik Terkait Pasal 5 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

Belajar bersama jajaran Satresnarkoba mulai dari Bapak Kasat, Bapak Kaurbinopsnal (KBO), hingga Bapak Penyidik mengenai Pasal 5 KUHAP merupakan langkah krusial untuk memahami batasan wewenang, legalitas tindakan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum kasus narkoba maupun

psikotropika. Pasal 5 KUHAP secara spesifik mengatur tentang wewenang Penyelidik. Dalam praktiknya di kepolisian, pasal ini menjadi koridor hukum bagi anggota operasional (opsnal) saat melakukan penindakan awal sebelum sebuah kasus resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Berikut adalah rincian materi belajar bersama terkait Pasal 5 KUHAP :

1) Struktur Wewenang Penyelidik (Pasal 5 ayat 1 Huruf a KUHAP)

Karena kewajibannya, atas perintah Penyidik (dalam hal ini instruksi dari Bapak Kasat/KBO melalui Surat Perintah), penyelidik memiliki wewenang hukum untuk :

- a) Menerima Laporan: Menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana (misalnya transaksi Pil Dobel L).
- b) Mencari Keterangan: Mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti di lapangan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.
- c) Menyuruh Berhenti: Memiliki wewenang menghentikan orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri (KTP/KTA).
- d) Tindakan Lain: Mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2) Wewenang Atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat 1 Huruf b KUHAP)

Ketika bergerak di bawah perintah langsung Penyidik, penyelidik berwenang melakukan tindakan represif awal :

- a) Penangkapan: Melakukan pengamanan sementara terhadap terduga pelaku di TKP.
- b) Larangan Meninggalkan Tempat : Melarang orang

meninggalkan lokasi saat penggerebekan berlangsung demi sterilisasi TKP.

- c) Penggeledahan dan Penyitaan : Melakukan pemeriksaan badan/pakaian serta mengamankan barang bukti (seperti gawai, uang tunai, atau paket obat) agar tidak dihilangkan.
 - d) Pemeriksaan Surat : Memeriksa dokumen atau surat-surat yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
 - e) Membawa Orang : Membawa dan menghadapkan terduga tersangka kepada Penyidik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut (BAP).
- 3) Asas "Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab"

Poin ini sering menjadi diskusi mendalam antara KBO dan Penyidik karena sifatnya yang diskresioner. Agar tindakan penyelidik sah dan tidak dipraperadilan, tindakan tersebut harus memenuhi syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Mempertimbangkan kelayakan berdasarkan situasi yang memaksa.
 - e) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4) Pertanggungjawaban dan Alur Administrasi (Pasal 5 ayat 2 KUHAP)
- a) Membuat Berita Acara: Penyelidik wajib membuat

Berita Acara atas setiap tindakan yang telah dilakukannya (seperti Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan sementara).

- b) Penyerahan Laporan: Penyelidik harus segera menyerahkan hasil laporan pelaksanaan tugas beserta barang bukti kepada Penyidik secara berjenjang.

Rabu, 11 Februari 2026



PENJELASAN

1 Belajar pasal 352 dan 373 KUHP bersama Bapak M. Jhoni Indrasah, S.IP., M.M

- 1) Pasal 352 KUHP Baru Ketidakpatuhan terhadap Perintah Pejabat

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum (pemerintah), khususnya bagi siapa saja yang melawan atau mengabaikan instruksi resmi petugas.

- a) Subjek Hukum : "Setiap orang" yang sengaja abai, tidak mematuhi, atau menolak perintah/permintaan dari pejabat berwenang.
- b) Pejabat Berwenang : Pengawas formal (seperti inspektorat, dinas terkait) atau aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas (seperti Penyelidik, Penyidik, Kanit Idik, atau Kasat).
- c) Konteks Penyelidikan/Penyidikan : Jika penyidik secara resmi memanggil saksi, meminta dokumen, atau memerintahkan sterilisasi TKP berdasarkan undang-undang, dan orang tersebut sengaja mengabaikannya, maka ia bisa dijerat pasal ini.

- d) Sanksi Pidana : Penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp10.000.000,00).

2) Pasal 373 KUHP Baru (Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu)

Pasal ini berfokus pada pembuktian palsu di atas sumpah yang dapat merusak keadilan di persidangan sering disebut (*perjury*).

- a) Ayat (1) Inti Pelanggaran : Memberikan keterangan tidak benar (berbohong) di bawah sumpah, baik diucapkan langsung (lisan) di ruang sidang maupun tertulis (seperti dalam akta/BAP yang disumpah), yang berdampak pada lahirnya suatu akibat hukum.
- b) Ayat (2) Persamaan Sumpah : Mengakomodasi individu yang menggunakan "Janji" atau "Pernyataan yang Menguatkan" (misalnya karena keyakinan tertentu yang tidak menggunakan kata sumpah). Secara hukum kedudukannya mutlak sama dengan sumpah.
- c) Ayat (3) Pidana Tambahan : Selain hukuman badan, hakim dapat mencabut hak-hak tertentu terdakwa (berdasarkan Pasal 86), seperti hak memegang jabatan publik, hak menjadi anggota TNI/Polri, atau hak-hak tertentu lainnya.
- d) Sanksi Pidana : Sangat berat, yaitu penjara paling lama 7 tahun

2 Mengikuti Jalannya Persidangan Kasus Ganja di Pengadilan Negeri

Jalannya persidangan kasus narkoba golongan I jenis ganja di Pengadilan Negeri (PN) mencapai puncaknya pada agenda pembacaan putusan (vonis) oleh Majelis Hakim. Putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan matang terhadap seluruh fakta, bukti, dan keterangan saksi yang terungkap selama persidangan.

Kamis, 12 Februari 2026



PENJELASAN

- 1 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya**
- 2 Belajar terkait strategi dan hadapan Penyidik dan Penyelidik bersama Bapak Putu (team dari Penyidik)**

Belajar strategi taktis langsung bersama Bapak Putu dan tim Penyidik Satresnarkoba merupakan kesempatan luar biasa untuk memahami dinamika lapangan (field enforcement) dan penguatan administrasi penyidikan (Mindik) agar kasus narkoba (seperti Pil Dobel L atau Ganja) tidak mentah di persidangan. Berikut adalah rangkuman materi belajar, strategi, dan taktik saat berhadapan atau berkoordinasi dengan Tim Penyidik/ Penyelidik yang dipimpin oleh Bapak Putu:

- 1) Bersama Bapak Putu, poin pertama yang dipelajari adalah bagaimana mengubah informasi mentah menjadi penindakan yang sah :
 - a) Matangkan Undercover Buy (Pembelian Terselubung): Penyelidik harus memastikan informan (cepu) atau petugas yang menyamar memiliki bukti petunjuk yang kuat (seperti isi pesan transaksi) sebelum melakukan penyeragaman.
 - b) Sterilisasi dan Keamanan TKP: Saat melakukan penggerebekan, taktik utama adalah pembagian tim yang jelas. Ada yang bertugas mengamankan terduga

pelaku, mengamankan barang bukti agar tidak dibuang/ditelan, dan mengamankan area sekitar dari potensi perlawanan massa.

- c) Legalitas Penggeledahan Spontan: Jika penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan (Pasal 18 ayat 2 KUHAP), penyidik berwenang menggeledah badan dan pakaian tanpa surat izin ketua PN terlebih dahulu, namun wajib segera melaporkannya untuk dibuatkan Berita Acara.

2) Strategi Penguatan Alat Bukti saat Berhadapan dengan Penyidik. Ketika hasil tangkapan lapangan diserahkan kepada Bapak Putu (Tim Penyidik), fokus bergeser pada hukum formil dan materiil agar berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa :

- a) Pengamanan Chain of Custody (Mata Rantai Barang Bukti): Penyidik sangat tegas dalam hal ini. Ganja atau Pil Dobel L yang disita harus segera ditimbang, dibungkus, disegel, dan ditandatangani oleh tersangka serta saksi umum di tempat. Jika rantai ini cacat, Penasihat Hukum tersangka akan dengan mudah mematahkan celah tersebut di sidang.
- b) Konstruksi Pasal yang Tepat: Penyidik (Bapak Putu dan tim) akan menganalisis peran tersangka melalui gawai atau alat komunikasi yang disita. Apakah tersangka murni pengguna (Pasal 127 UU Narkotika), memiliki/menyimpan (Pasal 111/112), atau masuk jaringan pengedar/kurir (Pasal 114 UU Narkotika / Pasal 435 UU Kesehatan).

3) Taktis Menghadapi Pemeriksaan (BAP) dan Potensi Praperadilan. Diskusi bersama Bapak Putu pasti menyentuh strategi mitigasi agar penyidikan tidak digugat praperadilan

oleh Penasihat Hukum tersangka :

- a) Penyediaan Penasihat Hukum Resmi : Untuk tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, penyidik wajib menunjuk atau menyediakan Penasihat Hukum (PH) pendamping sejak pemeriksaan pertama jika tersangka tidak memiliki pengacara sendiri. Hal ini untuk merontokkan argumen "BAP dibuat di bawah tekanan" di persidangan nanti.
 - b) Dokumentasi Digital (Gelar Perkara) : Setiap tahapan krusial, mulai dari tes urine, penimbangan barang bukti di Pegadaian, hingga proses interogasi, sebaiknya didokumentasikan melalui foto atau video sebagai alat bukti pendukung objektivitas penyidik.
- 4) Sikap dan Etika Berhadapan dengan Tim Satresnarkoba
- Dalam belajar bersama Bapak Putu, koordinasi yang solid dibangun di atas prinsip :
- a) Satu Komando : Segala tindakan represif di lapangan harus berdasarkan perintah berkala dari Kanit Idik, KBO, dan Kasat Resnarkoba melalui Surat Perintah resmi.
 - b) Kerahasiaan Informasi : Informasi mengenai target operasi (TO) atau pengembangan kasus bersifat sangat rahasia (*strict confidential*) guna mencegah kebocoran informasi ke jaringan pelaku lainnya.

Jum'at, 13 Februari 2026



PENJELASAN

1 Kegiatan Senam Bersama Ibu Kapolres beserta Ibu Bhayangkari dan Anggota Polres Blitar Kota

Kegiatan Senam Bersama Ibu Kapolres Blitar Kota, Ibu Bhayangkari, dan Anggota Polres dilaksanakan secara rutin dalam program Jumat Sehat untuk menjaga kebugaran, mempererat soliditas, dan menjalin silaturahmi. Dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Blitar Kota bersama AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, kegiatan ini biasanya mengambil tempat di Lapangan Mapolres Blitar Kota atau area terbuka lainnya.

2 Melaksanakan kegiatan Evaluasi Mingguan Bersama Bapak Hari Mulyono Selaku Anggota Bag SDM (Sumber daya Manusia) Guna Memantau Kondisi Mahasiswa PKL di Polres Blitar Kota

Sabtu, 14 Februari 2026

LIBUR

Minggu, 15 Februari 2026

LIBUR

Senin, 16 Februari 2026

LIBUR CUTI TAHUN BARU IMLEK

Selasa, 17 Februari 2026

LIBUR CUTI TAHUN BARU IMLEK

Rabu, 18 Februari 2026



PENJELASAN

1 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

2 Menyusun Laporan PKL

Kamis, 19 Februari 2026



PENJELASAN

1 Mengikuti Kegiatan Yasinan dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan

Kegiatan Yasinan dan doa bersama yang diselenggarakan oleh anggota kepolisian Polres rutin dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan rohani dan mental (Binrohtal). Menjelang bulan suci Ramadhan, acara ini ditujukan untuk memohon kelancaran dalam bertugas, memperkuat mental, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan para personel.

Jum'at, 20 Februari 2026



1 Memantau Kegiatan Anggota satresnarkoba Polres Blitar Kota melalui Media Sosial di Posko Kampung Bebas Narkoba (KBN) di Kelurahan Sukorejo Kota Blitar

Kampung Bebas Dari Narkoba (KBN) Kelurahan Sukorejo merupakan program unggulan berbasis komunal yang diinisiasi oleh Polres Blitar Kota untuk menekan angka peredaran narkoba melalui pendekatan preemtif dan preventif. Dalam era digital, Satresnarkoba Polres Blitar Kota memadukan penjagaan posko fisik dengan pemantauan media sosial (*Cyber Campaign & Patrol*) guna mendeteksi dini peredaran gelap narkoba serta mengedukasi masyarakat secara masif. Melalui pemantauan media sosial di Posko KBN, Satresnarkoba Polres Blitar Kota berhasil membangun kedekatan emosional dan digital dengan generasi muda Sukorejo. Strategi ini efektif mereduksi ruang gerak pengedar yang kini beralih menggunakan sistem transaksi

daring (*online* dengan modus sistem ranjau), sekaligus meningkatkan angka partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana.

Sabtu, 21 Februari 2026

LIBUR

Minggu, 22 Februari 2026

LIBUR

Senin, 23 Februari 2026



PENJELASAN

1 Pengisian Identitas Pada masing-masing Barang Bukti dari Pelaku Kasus Pil Dobel L

Selasa, 24 Februari 2026



PENJELASAN

1 Praktek Pembuatan SIM C di Satlantas Polres Blitar Kota

Ujian praktik pembuatan SIM C di Satlantas Polres Blitar Kota kini jauh lebih mudah karena menggunakan model lintasan berbentuk huruf "S" dan lebar jalur yang telah diperlebar. Kebijakan ini menghapus rute angka 8 dan zigzag yang sebelumnya dinilai menyulitkan masyarakat. Berikut adalah panduan lengkap mengenai pelaksanaan ujian praktek beserta syarat dan alur pembuatan SIM C baru di Kantor SATPAS Polres Blitar Kota :

1) Alur Penerbitan SIM C Baru

- a) Pemeriksaan Berkas: Menyerahkan map berisi e-KTP, surat sehat, dan hasil psikotes ke petugas.
- b) Pendaftaran: Mengambil nomor antrean dan mengisi

formulir permohonan.

- c) Pembayaran PNBP: Membayar biaya registrasi SIM C Baru sebesar Rp 100.000 di loket pembayaran yang tersedia.
- d) Ujian Teori: Mengikuti tes tertulis/komputer mengenai aturan lalu lintas.
- e) Ujian Praktik: Mengikuti tes berkendara di lapangan ujian praktik baru.
- f) Identifikasi: Pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan digital.
- g) Pencetakan: Menunggu SIM C baru selesai dicetak di loket penyerahan.

2) Detail Lintasan Ujian Praktik Baru

- a) Model Rute: Lintasan terdiri dari 3 jalur lurus dan 5 area berbelok, salah satunya membentuk huruf "S".
- b) Lebar Jalur: Ukuran lintasan diperlebar dari semula 1,20 meter menjadi 1,60 meter.
- c) Kesempatan Ujian: Peserta diberikan 2 kali kesempatan untuk mencoba lintasan.
- d) Ujian Ulang: Jika gagal dalam kedua kesempatan, peserta bisa mengulang kembali satu pekan kemudian

3) Jam Operasional Pelayanan SATPAS

- a) Hari: Senin s/d Sabtu.
- b) Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2 Memasukkan data ke dalam register Perkara Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Rabu, 25 Februari 2026



PENJELASAN

- 1 Pengecekan Barang Bukti dari Pelaku Penyimpanan Pil Dobel L oleh Tim Penyidik**

Kamis, 26 Februari 2026



PENJELASAN

- 1 Mengikuti Kegiatan Yasinan menyambut Bulan Suci Ramadhan sekaligus menjadi imam Yasin**
- 2 Melaksanakan kegiatan evaluasi rutin dari Bapak Hari Milyono Kepada Seluruh Mahasiswa PKL**

Jum'at, 27 Februari 2026



PENJELASAN

- 1 Mengantarkan Berkas Perkara ke KASIUM (Kepala Seksi Umum) adalah unsur staf pembantu pimpinan di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) atau Polres (Kepolisian Resor) yang berada di bawah Kapolsek/Kapolres.**

Mengantarkan berkas perkara narkoba ke KASIUM (Urusan Administrasi Umum) Polres bertujuan untuk registrasi, penomoran, dan pendistribusian resmi dari penyidik ke fungsi terkait atau pimpinan. Pastikan berkas sudah lengkap secara formil dan materiil sesuai standar serta dibawa dengan pengamanan ketat. Ada langkah-langkah dan hal yang perlu pastikan :

- 1) Kelengkapan Berkas (Standardisasi Kasus Narkotika)**

- a) Surat Perintah Penyidikan (Sprin Sidik) dan SPDP.
- b) Berita Acara (BA): BA Penangkapan, BA Penggeledahan, BA Penyitaan barang bukti, dan BA Pemeriksaan Tersangka/Saksi.
- c) Uji Laboratorium: Hasil tes urine/darah dan uji labfor barang bukti narkoba.
- d) Surat Pengantar: Berkas harus dilampiri surat pengantar resmi dari unit penyidik (Satresnarkoba) kepada KASIUM.

2) Prosedur di KASIUM Polres

- a) Pemeriksaan Awal: Petugas KASIUM akan meneliti kelengkapan berkas secara administratif (nomor, lampiran, dan tujuan surat).
- b) Registrasi/Agendakan: Berkas akan dicatat di buku agenda surat keluar dan diberikan nomor registrasi.
- c) Pendistribusian: Setelah dientri, berkas akan diteruskan atau didisposisikan oleh KASIUM kepada Kapolres, Wakapolres, atau Kasatresnarkoba untuk proses tahap selanjutnya (misalnya pelimpahan ke Kejaksaan/Tahap II).

Sabtu, 28 Februari 2026

LIBUR

Minggu, 1 Maret 2026

LIBUR

Senin, 2 Maret



PENJELASAN

- 1 Penutupan sekaligus Memberikan Kenang-Kenangan Kepada Bapak KASATRESNARKOBA**

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Satresnarkoba Polres Blitar Kota selama 1 (satu) bulan, maka praktikan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Proses Penegakan Hukum Pidana Narkotika: Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika secara profesional, yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Alur Administrasi Penyidikan (Intel/Mindik) : Praktikan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya tertib administrasi hukum, mulai dari pembuatan Laporan Polisi (LP), Surat Perintah Penyelidikan (Sprin.Lid), Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik), hingga penyusunan Berkas Perkara dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDM) untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negeri.
- 3 Implementasi Teori di Lapangan: Kegiatan PKL ini berhasil menyelaraskan teori hukum pidana formal dan materiil yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik penegakan hukum riil di lapangan, khususnya mengenai prosedur penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti narkotika.

3.2 Saran

Berikut adalah rekomendasi saran yang sistematis dan siap digunakan untuk Bab Penutup dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota.

Saran Bagi Instansi (Satresnarkoba Polres Blitar Kota)

- 1) Digitalisasi Administrasi: Mempercepat proses input data barang bukti narkoba menggunakan sistem berbasis aplikasi atau *cloud storage* agar arsip lebih terstruktur.
- 2) Penyuluhan Komunitas: Meningkatkan frekuensi sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dan kampung tangguh narkoba di wilayah hukum Blitar Kota secara berkala.
- 3) Optimalisasi Media Sosial: Memanfaatkan platform digital seperti Instagram atau TikTok Polres Blitar Kota untuk mengedukasi masyarakat mengenai modus baru peredaran narkoba.

Saran Bagi Universitas :

- 1) Memperbanyak materi kuliah praktikum mengenai Hukum Acara Pidana dan teknik penyusunan dokumen hukum (seperti administrasi penyidikan/MINDIK).
- 2) Komunikasi Instansi: Memperkuat hubungan kerja sama (MoU) dengan Polres Blitar Kota agar kuota magang bagi mahasiswa hukum atau sosiologi tetap terjaga setiap tahunnya.
- 3) Waktu Monitoring: Meningkatkan intensitas bimbingan dan monitoring oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama mahasiswa melaksanakan PKL

Saran Bagi Mahasiswa PKL

- 1) Selanjutnya Penguasaan Regulasi : Mempelajari secara mendalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta hukum acaranya sebelum mulai magang di lapangan.
- 2) Menjaga Kode Etik : Wajib menjaga kerahasiaan data penyidikan, identitas tersangka yang belum dirilis, dan informasi sensitif lainnya demi kepatuhan hukum.
- 3) Inisiatif Tinggi : Bersikap proaktif membantu tugas-tugas administratif staf, seperti membantu penataan berkas perkara atau mempersiapkan berkas penyuluhan.
- 4) Aspek Komunikasi : Melatih kemampuan komunikasi publik (public speaking) karena Satresnarkoba sering melakukan koordinasi lintas satuan dan edukasi ke masyarakat.